



**PENETAPAN**

Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Mnd

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan menetapkan perkara - perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam Permohonan:

**JOSEPH WORI** Umur 55 tahun, Tempat lahir Suluang Tanggal lahir 21 November 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMD, Warga Negara Indonesia, Alamat Lingkungan VI, Malalayang, Kota Manado  
Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 114/Pdt.P/2024/PN.Mnd. tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan dimaksud;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado tertanggal 20 Maret 2024 Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd. tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mempelajari berkas permohonan tersebut;
- Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

**Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Maret 2024 di bawah Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd. telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORI**;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORI** dengan **KEVIN MARCHEL SORREY** ;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon anak pemohon tersebut di atas telah menjalin hubungan cinta kasih yang mana saat ini Anak Pemohon sedang mengandung;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak dan calon cucu Pemohon;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut diatas segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

**Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberi Dispensasi Kawin kepada kedua Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama bernama **THESALONIKA TIFANY WORI** dengan **KEVIN MARCHEL SORREY**

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap Pemohon dan setelah permohonan dibacakan pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian berupa;

## A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7171092111680001 atas nama Joseph Wori bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7171095310710001 atas nama Olfien Tulong bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.7171096810050021 atas nama Thesalonika Tifany Wori bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No.7171091512050002 atas nama kepala keluarga Joseph Wori dikeluarkan tanggal 24-03-2021 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.394/Mhs/S.1933/1994 telah menikah antara Wori Joseph dan Tulong Olfien pada tanggal dua puluh empat Nopember Sembilan puluh empat bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLU1912200511960 atas nama Thesalonika Tifany Wori pada tanggal Dua puluh delapan Oktober tahun dua ribu lima bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;

**Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.717107240301001 atas nama Kevin Marchel Sorrey bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pengakuan Bersama antara Kevin Marchel Sorrey dengan Thesalonika tifany Wori bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Belum/Sudah Pernah Menikah Reg.No:157/K.03.4/KEL-MD/XI/2023 tertanggal 13 Maret 2024 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat keterangan Ijin/keluasan Orang Tua tertanggal 13 Maret 2024 bermeterai cukup sesuai aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 telah bermeterai cukup dan telah dilihat dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

B. Saksi-saksi

1. Masjie Massie :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORI** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **KEVIN MARCHEL SORREY**;
- Bahwa sebelumnya antara anak **THESALONIKA TIFANY WORI** dan **KEVIN MARCHEL SORREY** punya hubungan pacaran;

**Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd.**



- Bahwa anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORL** sudah dalam keadaan Hamil ;
- Bahwa Pemohon ingin anak Pemohon menikah demi kebaikan anak Pemohon dan calon cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORL** untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak para Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

2. Jaquiliene Christiane Conny Maweikere ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu permohonan untuk Dispensasi Nikah anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORL** yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **KEVIN MARCHEL SORREY**;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORL** sudah dalam keadaan Hamil ;

**Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd.**



- Bahwa Pemohon ke Kantor Catatan Sipil untuk mengurus administrasi anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORU** untuk pengurusan Akta Perkawinan namun dari Kantor Catatan Sipil menganjurkan kepada Pemohon kalau mau menikahkan anak Pemohon yang belum cukup umur, harus ada penetapan Pengadilan baru bisa diproses pernikahan anak Pemohon dan akan diterbitkan akta perkawinan dari catatan sipil Manado;
- Bahwa Orang Tua maupun Keluarga dari Kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dengan Rencana Pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan terhadap permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan setelah dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

***Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORI** masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun dan telah hamil dari pacarnya bernama **KEVIN MARCHEL SORREY**;
  - Bahwa sebelumnya anak Pemohon **THESALONIKA TIFANY WORI** dan **KEVIN MARCHEL SORREY** punya hubungan pacaran;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon yang dengan pacarnya yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORI**
- Bahwa Pemohon dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon dianjurkan untuk melengkapi surat-surat, salah satu syaratnya harus ada mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai esensi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Manado terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 dan selanjutnya walaupun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970, namun ketentuan itu merupakan penegasan, bahwa : “Badan

**Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, disamping berwenang menyelesaikan masalah atau perkara yang bersangkutan dengan **yurisdiksi contentiusa** yaitu perkara sengketa yang bersifat **parte** (ada beberapa pihak, misalnya pihak penggugat dan tergugat) juga berwenang untuk menyelesaikan masalah atau perkara dengan **yurisdiksi volontaire** yaitu perkara (tanpa sengketa) yang bersifat **ex-parte** (sepihak)";

Menimbang, bahwa apabila dicermati maka yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut di atas, adalah mengenai Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat **ex-parte** dan berdasarkan bukti P-1 dan P-10 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Manado, maka Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini dengan **yurisdiksi volontaire** yang akan dituangkan dalam suatu penetapan atau ketetapan (**beschikking**);

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi kawin yang perlu adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi merupakan persyaratan untuk melengkapi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORU** masih berusia dibawah umur 18 (delapan belas) Tahun yang saat ini sedang hamil dan Pemohon terkendala dengan pengurusan administrasi dan Pemohon dianjurkan untuk ke Pengadilan;

**Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pengurusan administrasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, Pemohon terkendala karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga Pemohon diwajibkan untuk mengurus Penetapan dari Pengadilan sebagai pelengkap administrasi untuk diterbitkannya Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat satu sama lain saling bersesuaian, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal dan Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N;**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **THESALONIKA TIFANY WORL** dengan **KEVIN MARCHEL SORREY**;
3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon sejumlah Rp. 210.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd tanggal 20 Maret 2024 Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di dampingi Petrus Diogenes Bawodi, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2024/PN Mnd.**



Panitera Pengganti,

Hakim,

Petrus Diogenes Bawodi, SH.

ASTEA BIDARSARI, S.H.,M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	Rp. 150.000,-
- Biaya Panggilan PNB.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan .....	Rp. 10.000,-
- Materai Putusan .....	Rp. 10.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 210.000.</b>

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);